

PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DI KECAMATAN RAJADESA

Dudi Badruzaman

STAI Sabili Bandung, Indonesia

badruzaman.dudi@yahoo.com

Diterima: 21 Maret 2019 ; Direvisi: 17 Juni 2019; Disetujui: 19 Juni 2019

Abstract

The cooperation practice of meat-producing chicken business perspective shari'a economy in rajadesa district carried out by the both contracting parties. The result of the cooperation agreement was divided when gains obtained after the business was doing, but in practice did not accordance to the reality. The division result was decided at the beginning that did not change. The formulation of the problem in this research, namely: (1) How is the cooperation practice of meat-producing chicken in Rajadesa District? (2) How is the cooperation practice of meat-producing chicken in Rajadesa District based on Musharaka contact? The purpose of this research was to answer these problems. Based on the above issues, this type of research in this thesis was using qualitative research with descriptive approach. The data used in this research was the primary data. It was the sources of data obtained directly from meat-producing chicken business in kubangsari, Rajadesa District. The secondary data was acquired from the records, books, journals, and other issues related to the researcher analysis. Data collection techniques in this research were interview, observation and documentation. The data analysis used was phenomenology.

Keyword: *Business, Musharaka Practice*

Abstrak

Kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Rajadesa dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad. Hasil dalam akad kerja sama di bagi saat keuntungan di peroleh setelah usaha berjalan, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian hasil ditentukan di awal tidak berubah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Rajadesa? (2) Bagaimana praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Rajadesa dengan berdasarkan akad musyarakah? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pebisnis ayam potong di jalan kubangsari Kecamatan Rajadesa. Dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomenologi.

Kata Kunci: *Bisnis , Musyarakah dan Praktik*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan, salah satunya kebutuhan akan pangan. Kebutuhan pokok manusia diantaranya adalah daging. Daging yang paling diminati masyarakat Indonesia, khususnya kota Ciamis adalah daging ayam, selain harganya terjangkau, dan prosesnya pun tidak lama seperti daging sapi. Ada beberapa pengelolaan ayam di Palangka Raya. Namun pengelolaan ayam potong terbesar di kota Ciamis Rajawali PS beralamat di desa sirnabaya khususnya di Kecamatan Rajadesa salah satunya menggunakan sistem perkilo. Ada yang disebut pemilik modal dan ada yang disebut pengelola. Di mana ada 1 pihak pemilik modal dan banyak pihak yang mengelola. Pemilik modal bertindak sebagai pihak yang menyediakan bibit ayam, penyedia makan, vaksin, obat-obatan serta vitamin, dan pemasok nanti yang akan mengambil ayam-ayam tersebut pada tiba waktu panen nanti. Sedangkan pengelola bertindak sebagai pemelihara serta berkewajiban memberikan makan, minum, obat-obatan dan vitamin serta pengelola yang bertanggung jawab menyediakan kandang serta menanggung biaya listrik.

Menurut Ascarya dalam bukunya akad dan produk bank syariah, rasio atau nisbah bagi hasil keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal

yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. Sedangkan untuk pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'I, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. (Ascarya, 2017)

Dunia bisnis, tak asing jika kita sering mendengar yang namanya untung dan rugi. Begitu pula dalam bisnis ayam potong, apabila harga ayam dipasar melonjak naik maka pemasok untung, sebaliknya jika harga ayam potong dipasaran turun drastis pemasok akan mengalami kerugian besar-besaran. Tak hanya itu, pada kenyataannya bahkan pihak pemasok akan menjual beberapa mobil operasionalnya untuk membayar gaji karyawannya. Lain halnya dengan pihak pengelola, tak peduli dengan harga dipasaran naik atau turun maka pihak pengelola tetap (flat) mendapatkan keuntungan perkilo Rp 1200,- dari berat ayam per ekornya (stagn). Namun pada hakikatnya, dalam syirkah keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut

bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau presentasi. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun di awal akad. (Siddiqi, 2018)

Faktanya tidak demikian, pemasok akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila harga ayam dipasaran naik, sebaliknya pemilik modal akan mengalami kerugian apabila harga ayam dipasaran turun drastis, lain halnya dengan pengelola yang akan mendapatkan keuntungan tetap tidak tergantung pada harga dipasaran. Oleh karena itu, jelas terlihat pihak mana yang semakin dikayakan dan pihak mana yang hanya jalan ditempat (stagn) atau dirugikan. Terkait dengan hal di atas, peneliti deskripsikan rincian modal pemilik modal dan pengelola dalam kerja sama bisnis ayam potong.5 Pemilik modal:

Kapasitas ayam: 3.500 ekor Kapasitas kandang : 2 kandang (1 kandang 1.750 bibit) Terdiri dari bibit ayam (3500 ekor) berjumlah Rp 400.000,- , pakan (225 karung) berjumlah Rp 67.500.000,-, obat (12 bungkus) berjumlah Rp 960.000,- vitamin (12 bungkus) berjumlah Rp 960.000,-, vaksin s untik (per 100 ayam) berjumlah Rp 1.050.000,- dan vaksin tetes (3 botol per kandang) berjumlah Rp 1.020.000,- total modal di awal pemasok berjumlah Rp 85.490.000,-

Pengelola:
Terdiri dari kandang (2 buah) berjumlah

Rp 70.000.000,-, terpal (7 buah) berjumlah Rp 1.050.000,-, gula merah (3.5 kg) berjumlah Rp 70.000,-, drum, pemanas (1 buah) berjumlah Rp 200.000,- , minyak tanah + kayu berjumlah Rp 300.000,-, listrik (5 minggu) berjumlah Rp 250.000,-, kipas angin (6 buah) berjumlah Rp 1.050.000,-, bolam lampu (12 buah) berjumlah Rp 420.000,-, hitachi (1 buah) berjumlah Rp 400.000,- dan genset (1 buah) berjumlah Rp 2.500.000,- total awal modal pengelola berjumlah Rp 76.240.000. Perhitungan hasil panen periode berdasarkan keterangan diatas : Jumlah ayam masuk: 3500 ekor Total ayam panen: 3000 ekor (ayam mati 500 ekor) Kilogram: 5.880,6 Kg Hasil peternak Rp 1.200,- X 5880.6 kg = Rp 7.056.720 Hasil pemilik modal Rp 17.000,- X 5880.6 kg = Rp 99.970.200 – Rp 7.056.720 = Rp 92.923.480.

Di atas dapat dilihat berapa modal yang dikeluarkan oleh pihak pemasok dan pengelola beserta perhitungan margin keduanya. Dengan melihat permasalahan di atas, terjadinya benturan yang ada di teori yaitu kerjasama oleh pemilik modal dan pengelola dalam pembagian keuntungan di bagi setelah keuntungan nyata diperoleh dari usaha, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian keuntungan dilakukan di awal akad dengan pembagian hasil Rp 1.200,- per kg ayam, fakta di lapangan benar demikian dan seharusnya keuntungan atau hasil di bagi setelah usaha berjalan.

METODE PENELITIAN

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama tiga bulan dari Januari sampai Maret, yaitu setelah diterimanya surat izin penelitian sampai munaqasyah. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rajadesa kota Ciamis yaitu di jalan Kubangsari Rt 02 Rw 07 Desa Sirnabaya.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Rajadesa. Sehingga data yang di dapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang di dapat palsu atau rekayasa.

Objek dalam penelitian ini adalah praktik kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Rajadesa. Sedangkan dalam subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut nasution bahwa purposive sampling,

yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. (Nasution, 2018). Mengambil sebagian pebisnis ayam potong yang ada di kecamatan Rajadesa kota Ciamis khususnya di jalan Kubangsari Rt 02 Rw 07 Desa Sirnabaya. kemudian dijadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau sebagai sumber data primer. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah individu yang beragama Islam dan usia pengelola ayam potong tersebut diatas 35 tahun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius. Pengamatan harus dikaitkan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai

suatu yang hanya menarik perhatian. Penelitian dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya. (Bungin, 2017).

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subjek penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. (Tanzeh, 2011).

Data primer adalah (1) data yang memperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan (2) tidak ada risiko kadaluwarsa (out of date) karena harus dikumpulkan setelah proyek penelitian dirumuskan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Ada dua bentuk data sekunder, yaitu (1) internal data, tersedia dalam perusahaan tempat penelitian dilakukan misalnya, laporan hasil riset yang lalu. Dan (2) eksternal data, diperoleh dari sumber-sumber luar meliputi keterangan-keterangan baik yang diterbitkan ataupun yang belum atau tidak diterbitkan, serta data yang

diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan dengan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Syamsul Anwar, 2011). Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterikatan antara keinginan atau pernyataan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. (Djuwaini, 2018).

Hasbi Ash Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. (Ghazaly, 2010)

Syirkah-Musyarakah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (ikhlitath), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan keduanya. Menurut ulama

Hanafiah: Syirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/ atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. (Hasanuddin, 2011)

Tidak sepatasnya menganggap pembagian keuntungan itu sebagai analogi terhadap pertanggungjawaban dalam kerugian. Keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari usaha apapun. Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan bisnis usaha.

Ahli fikih pengikut Maliki, Ahmad al Dardir menulis, keuntungan dan kerugian (dalam syirkah) akan dibagi diantara kedua pihak sesuai proporsi pada modal mereka (yang diinvestasikan). Pengikut Imam Hambali, Ibnu Qudama al-Maqdisi menulis, Dalam syirkah setiap pihak harus mendapat bagian kerugian berdasarkan proporsi atas modal yang ditanamkannya.

Sedangkan dalam pembagian keuntungan, keempat ulama fikih menetapkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun. Menurut fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya atau pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap. Menurut ahli fikih, pengikut hanafi, da-

lam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai jumlah keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi modal masing-masing.

1. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana di nyatakan dalam bentuk nisbah yang di sepakati.
2. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah di berikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
3. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah di berikan dalam bentuk uang harus di nyatakan secara jelas jumlahnya.
4. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keadilan dalam Islam

Perhatian terhadap keadilan tidak saja menjadi concern ekonomi Islam, tetapi juga menjadi perhatian berbagai ideologi besar lainnya didunia. Meskipun keadilan merupakan konsep dan kebutuhan global, namun tidak berarti bah-

wa konsep tersebut memiliki aksentuasi yang sama antar satu masyarakat dengan masyarakat lain dan antar satu ideologi dengan ideologi lain. Keadilan dalam Islam merupakan mata rantai dan turunan dari nilai Tauhid dan keadilan, keduanya memiliki hubungan resiprokal yang sangat erat. (Muhammad, 2013)

Keadilan dipahami sebagai: seseorang memperoleh bagiannya sesuai dengan kemampuannya. Adil bukan berarti seseorang memperoleh sesuatu persis sama dengan yang diperoleh orang lain baik ukurannya, takarannya, jenis barangnya maupun jumlahnya, melainkan seseorang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Secara argumentatif dikemukakan bahwa: ? adil adalah menggunakan dan menempatkan harta yang dimiliki individu sebagai amanah Allah pada tempatnya yang wajib dikelola dengan cara-cara yang baik untuk kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat, seperti dalam bentuk infaq, shadaqah, zakat dan sumbangan social lain serta untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Konsep keadilan dalam kutipan di atas bersifat all inclusive, terkait dengan aspek ekonomi tanpa mengabaikan aspek spiritual. Harta yang merupakan inti dari aktivitas ekonomi didistribusikan secara luas disamping untuk mencapai kesejahteraan diri secara material dan spiritual, juga untuk kemaslahatan ma-

nusia dengan lingkungannya. Hanya dengan mengakomodasi kepentingan diri, keluarga, orang lain dan lingkungan luaslah slogan Islam sebagai ?rahmat lil ,alamin? dapat terwujud. Tujuan dari keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran falsafah dan kintmen Islam atas persaudaraan (brotherhood atau ikhwan), karena itu pula, dalam Al-Qur'an tema keadilan ini mendapat porsi perhatian yang besar.

Etika Bisnis Islam

Istilah etika sering di artikan sebagai suatu perbuatan standar (standar of conduct) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika adalah suatu studi perbuatan yang saat dan yang benar dan pilihan moral yang di lakukan seseorang. Selain itu menurut Choirul Fuad Yusuf yang dikutip oleh Muhammad, etika adalah bidang normative yang menegaskan secara tegas batas-batas wilayah antara apa yang seharusnya dengan apa yang tidak seharusnya di lakukan seseorang.

Menurut Qardhawi antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sam sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dari urat nadi kehidupan Islami karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-qur'an dan hadis yang harus di jad-

ikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. (Muhammad Djakfar: 2012).

Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang atau dengan kata lain, etika ber-relasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika kecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa terkecuali dalam etika bisnis.

Etika memiliki guna yang kompleks dalam bisnis Islam, dalam konteks ekonomi dan bisnis etika tidak hanya menyangkut wawasan dan pemahaman tentang norma-norma ekonomi dan pengaturan organisasi bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai religious yang mengatur aspek dan sosial, seperti di dalam buku Muhammad menjelaskan tentang etika bisnis Islam adalah sebagai berikut: Etika ialah suatu landasan dasar Islam dalam membangun pembangunan ekonomi dan etika itu sendiri adalah syariah. Etika bisnis yang di anjurkan Islam menuntui perwujudannya nyata dari para pelaku ekonomi, seperti etika bisnis tentang kejujuran sesama manusia dalam transaksi perdagangan atau tentang kebijakan yang di ambil yang tidak merugikan orang lain.

Dasar Etika Bisnis Islam

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan setiap transaksi. Dalam menjalankan usaha bisnis tetap harus berada dalam aturan-aturan

yang telah ada. Seorang pebisnis harus menerapkan perilaku seperti yang di contohkan oleh Rasulullah antara lain:

1. Kejujuran adalah barang yang mahal. Dalam dunia bisnis pada umumnya sulit mendapatkan kejujuran. Sehingga tidak di ragukan lagi bahwa kepercayaan pelanggan (pengguna jasa) memainkan peranan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis.
2. Keadilan Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah di utus Allah ke muka bumi untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk di penuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu di kurangi.
3. Kehalalan Dalam hal ini ialah seorang muslim atau seorang pengusaha muslim kiranya dalam berbisnis menggunakan modal yang halal dan jasa yang di tawarkan juga jasa yang halal.
4. Tidak ada unsur penipuan Penipu sangat di benci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Apabila ada seseorang menjual suatu barang di katakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang di sembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Makah hal

demikian tidak diperbolehkan dalam islam.

Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui pebisnis ayam potong yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal praktik kerja sama bisnis ayam potong yang sedang pebisnis jalankan. Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang di dapatkan peneliti.

Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan

pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.

Untuk masalah pakan habis, tinggal telpon dari agen Rajawali PS. Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan. Panen ayam dilakukan oleh anak buah dari agen Rajawali PS dengan mendatangi setiap kandang. Mereka yang menimbang ayam, kita yang memasukkan ayam kedalam karung. Biasanya panen dilakukan pada sore hari sekitar jam 5 sampai selesai.

Panen dilakukan pada sore hari guna mencegah ayam mati karena kepanasan jika panen dilaksanakan pada siang hari. Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 40 hari menghabiskan pakan 400 Karung dengan berat ayam rata-rata 2,2 kg dengan penghasilan kotor Rp 13.000.000,00 dipotong sewa kandang sebesar Rp 4.000.000,00 serta bayar listrik dan lain sebagainya, kira-kira penghasilan bersih saya 1 kali periode ayam yaitu Rp 7.000.000,00 – Rp 8.000.000,00. Biasanya, upah diber-

ikan 7-10 hari setelah panen dilakukan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa RH melakukan praktik kerja sama bisnis ayam potong dengan menyewa kandang sehingga penghasilannya harus dipotong dengan membayar sewa tersebut. Pernyataan RH dapat peneliti analisa bahwa, praktik kerja sama khususnya pembagian keuntungan di lakukan di awal akad sebelum bisnis berjalan dan keuntungan di ketahui dan itu harus di ikuti oleh setiap pengelola.

Pendapat peneliti di perkuat dengan adanya etika bisnis dalam Islam, menurut pemikiran etika dari pendapat Al-Ghazali mengungkapkan dalam masalah bisnis yang di bolehkan dan perilaku bisnis yang dilarang, inti konsep etika menurut Al-Ghazali dalam masalah perilaku bisnis yang diperbolehkan adalah terkandung dalam motif pengabdian (ibadah) dalam berusaha, kesepakatan, dan kerelaan dalam melakukan berbagai transaksi dan senantiasa berbuat kebaikan (ihsan) kepada pelaku bisnis lain. Seorang pelaku bisnis harus mempersenjatai diri dengan akhlak untuk mencapai kesempurnaan moral dalam aktivitas bisnis.

Peneliti menganalisa bahwa prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada iktikad baik. Oleh karena itu, akad yang tidak sah adalah

akad yang dilakukan dengan iktikad buruk, yaitu : Paksaan, akan menimbulkan ketidakrelaan pihak yang diajak berakad, penipuan, yang mengakibatkan kerugian pihak lain, kelalaian dan menyimpang dari syariat yang sudah ditetapkan.

Disini seharusnya, adanya kesepakatan dua belah pihak. Apakah pihak ke-2 mau menerima upah Rp 1200,- ayam per kg ayam. Lalu, apakah upah Rp 1200,- itu diberikan saat ayam dipasaran dengan harga standar atau harga di pasaran melonjak naik, atau upah tersebut diberikan sudah baku di awal tidak peduli apakah harga ayam dipasaran naik atau turun. Seharusnya ada perbedaan upah disaat harga ayam di pasaran standar atau melonjak naik khususnya saat hari-hari besar, seperti hari raya Idul Fitri atau pada saat natal dan tahun baru. Karena, yang mengelola ayam itu adalah pihak kedua, mulai dari ayam umur 1 hari sampai ayam siap di panen, yang mengobati ayam jika di landa penyakit. Dan sudah seharusnya di sini pihak kedua juga mempunyai hak untuk menerima upah Rp 1200 per kg atau tidak di saat ayam dipasaran harga standar atau melonjak naik. Tapi fakta real dilapangan, hal ini tidak dilihat oleh peneliti.

Menurut peneliti ini tidak sesuai, karena Subjek Akad yaitu Al-Aqid (orang yang akad), adalah orang yang melakukan akad yaitu orang kesatu dan

orang kedua sebagai pihak-pihak yang melakukan perserikatan. Orang yang melaksanakan akad di syaratkan pandai berakad atau ahli. Orang yang ahli dalam berakad dibagi menjadi dua yaitu ahli wajib dan ahli =ada. Ahli wajib yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak atau menetapkan harga. Bagian ini memiliki dua unsur, yaitu: 1) unsur Ijabi, yaitu kepantasan untuk mengambil haknya dan 2) unsur Salabi, yaitu kepantasan untuk melaksanakan kewajibannya. Seharusnya dalam dua orang yang berserikat harus ada unsur kepantasan untuk mengambil dan melaksanakan haknya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya prinsip saling kerelaan kedua belah pihak di saat kerja sama bisnis berjalan.

Dan menurut penulis dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong ini, akad yang di gunakan adalah akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad tijari (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang meyangkut for profit transaction. Akad ini di lakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Musyarakah dalam bisnis ayam po-

tong

Musyarakah dikatakan sebagai upaya ke-mitraan atau partnership atau participation sehingga dalam ekonomi kemitraan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong. Perhimpunan yang dimaksudkan dalam musyarakah adalah menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang atau barang untuk tujuan pengelolaan usaha tertentu. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian, kedua belah pihak bersama-sama menanggung risikonya.

Peneliti memandang bahwa musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Lalu, seperti yang penulis kutip dari buku bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyer-taan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini).

Peneliti menganalisis bahwa dalam musyarakah keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Fakta real dilapangan yaitu akad yang berlangsung antara pemilik modal dan pengelola, dimana upah Rp 1200 per kg ayam diberikan diawal akad. Artinya, upah tersebut sudah ditetapkan diawal sebelum bisnis berjalan. Dan kita belum mengetahui berapa besar keuntungan dipeoleh saat panen ayam.

Fakta diatas tidak sesuai dengan yang peneliti kutip syarat pokok musyarakah menurut Usmani: Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Berdasarkan analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong menjawab

pertanyaan kedua dari rumusan masalah bahwa praktik kerja sama bisnis ini tidak sesuai dengan akad musyarakah dimana keuntungan sudah ditetapkan diawal akad dan kerugian tidak di bagi sesuai porsi modal yang disertakan. Seharusnya dalam musyarakah keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana latar belakang praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Rajadesa, terdapat praktik bisnis ayam potong, kerja sama ini diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak pemasok menyediakan modal dan pihak pebisnis menyediakan modal dan skill (kerja) dengan ketentuan hasil yang di dapat pebisnis tetap yaitu Rp 1.200.- per kg ayam. Berdasarkan rumusan kedua yakni bagaimana penerapan bagi hasil praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Rajadesa berdasarkan akad musyarakah, dari 6 subjek yang menjadi responden, di ser-tai wawancara dengan bos ayam maka penulis menyimpulkan bahwa praktik kerja sama bisnis ayam potong tidak sesuai dengan akad musyarakah. Karena, hasil yang diberikan dilakukan sebelum keuntungan diketahui dan kerugian tidak di bagi sesuai porsi modal kedua belah pihak

REFERENSI

- Abdurrahman Al- Gharyani, (2015). *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, Depok: Cet. I, Iqra Kurnia Gemilang.
- Anwar, Syamsul, (2010) *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, (2013). *Manajemen Penelitian*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Ascarya, (2017) *akad dan produk bank syariah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, M. Burhan, (2017).*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta :Kencana.
- Departemen Agama, (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.
- Djakfar, Muhammad, (2012). *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Bumi*, Jakarta: Penepar Plus.
- Djuwaini, Dimyauddin, (2012).*Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Cet. I, Pustaka Pelajar.
- M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Miru, Ahmadi, (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Paradigma, (2018). *Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Cet. I, Graha Ilmu.
- Muhammad, (2017). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Nasution,(2014). *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara.
- Rinaldi Firmansyah, (2010), *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siddiqi, M. Nejatullah, (2014).*Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta :PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Tanzeh, Ahmad, (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta :Cet I, Teras.
- Yunia Fauzia, (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Yunia Fauzia, (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana